

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.B/2012/PN.TK) bahwa terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa dianggap sebagai tindak pidana. Melihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut dan tidak adanya dasar peniadaan pidana atau alasan pemaaf bagi terdakwa. Terdakwa mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Berdasarkan Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dilihat dari keadaan jiwa pelaku yang tidak terganggu jiwanya, Melihat kemampuan jiwa pelaku dapat menginsyafi dan membenarkan atas perbuatannya, serta dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang telah diperbuat. Melihat semuanya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pasal penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak dengan mengingat pasal Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, bahwa

berdasarkan perbuatannya pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan karena telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Dengan hukuman pidana penjara selama lima 5 bulan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor 505/Pid.B/2012/PN. TK tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yaitu berdasarkan teori pertimbangan Hakim, keyakinan Hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Melihat dari semua unsur pasal yang didakwakan terpenuhi, maka terdakwa dianggap melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak. Berdasarkan perbuatannya pelaku dijatuhkan putusan dengan penjara selama 5 (Lima) bulan. Pertimbangan majelis hakim dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan pada dakwaan jaksa dengan menggunakan pasal yang lebih mendekati pembuktiannya, Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan aspek non yuridis yaitu akibat perbuatan pelaku meresahkan dan merugikan masyarakat, terdapatnya barang bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa. Serta dengan menimbang hal-hal yang meringankan yaitu sikap pelaku dimuka persidangan, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan vonis harus memperhatikan secara lebih cermat dan teliti tentang latar belakang pelaku tindak pidana serta lebih memperhatikan dampak dari tindak pidana yang dilakukan sipelaku tersebut.